

DINAMIKA PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN

Margaretha Boru Sitanggang, Laurensia Angelica

Universitas Tidar

margarethasitanggang8@gmail.com, laurensiaangelicaa@gmail.com

Abstrak

Dalam kajian ini menyarankan untuk menganalisis bagaimana pengadilan menggunakan dokumen arsip atau data elektronik sebagai alat bukti. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan hukum empiris standar menggunakan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensistematisasi adalah strategi pemrosesan informasi yang digunakan. Kemudian, semua informasi tersebut dianalisis secara subyektif melalui pendahuluan yang bersifat deskriptif. Tergantung pada relevansinya dengan topik investigasi yang diangkat, metode ini diterapkan secara keseluruhan. Di akhir investigasi, ditemukan bahwa hakim menggunakan data atau catatan elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana melalui tiga tahap. Pertama, mereka harus memastikan bahwa data atau catatan elektronik tersebut sah. Kedua, memeriksa laporan pendukung untuk mengetahui secara spesifik hasil tes yang telah disempurnakan. Ketiga, memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menyanggah, yang tentu saja disertai dengan tinjauan terhadap bukti yang mereka miliki. Dalam semua kasus, hakim menggunakan standar untuk memastikan bahwa data dan catatan elektronik yang dipertimbangkan dalam pemilihan mereka tersedia, disajikan, aman, dan dapat diandalkan.

Kata kunci: Bukti Elektronik, Pembuktian, Peradilan Pidana

Abstract

This study suggests analyzing how courts use archival documents or electronic data as evidence. To achieve this goal, a standard empirical legal approach utilizes case, conceptual, and statutory approaches. Identifying, classifying and systematizing are the information processing strategies used. Then, all the information is subjectively analyzed through a descriptive introduction. Depending on its relevance to the topic of the investigation, this method was applied throughout. At the end of the investigation, it was found that judges use electronic data or records as evidence in criminal trials through three stages. First, they must ensure that the electronic data or records are legitimate. Second, they must examine the supporting reports to find out the specifics of the enhanced test results. Third, they give the opposing party the opportunity to rebut, which of course is accompanied by a review of their evidence. In all cases, judges use standards to ensure that the electronic data and records considered in their selection are available, presented, secure and reliable.

Keywords: electronic evidence, evidence, criminal justice

1. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan inovasi data yang pesat telah mengubah aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang, memunculkan bentuk-bentuk perilaku hukum yang belum pernah ada sebelumnya, dan mengubah cara pandang masyarakat. Meluasnya penggunaan alat elektronik, mulai dari telepon hingga komputer yang semakin modern, merupakan tanda kemajuan inovasi data. Saat ini, masyarakat sudah terbiasa menggunakan sarana elektronik, yang dapat menjadi strategi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, menyiapkan, melaporkan, menganalisis, dan/atau menyebarluaskan data.

Praktik digitalisasi persidangan, terutama pembuktian, adalah hasil dari modernisasi peradilan Indonesia. Dalam sistem pembuktian Indonesia, hakim hanya diizinkan untuk membuat keputusan berdasarkan alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pasal 164 HIR/284 RBg menetapkan jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan, tetapi seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, ada bukti elektronik. Oleh karena itu, para penegak hukum harus memiliki sumber daya manusia yang memahami teknologi canggih yang berkaitan dengan ini. Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali mereka yakin bahwa sekurang-kurangnya dua bukti yang sah menunjukkan bahwa tindak pidana itu benar terjadi dan dilakukan pengetahuan tentang perbuatan itu kriminologis. Dalam perkara pidana, alat bukti dalam lingkup pembuktian di persidangan juga dipengaruhi oleh perbuatan hukum yang tidak digunakan karena adanya penggunaan data yang inovatif. Pembuktian di persidangan tidak lagi terbatas pada surat dan saksi. Mereka juga kini menggunakan arsip-arsip canggih, seperti CD, DVD, dan VCD, serta unggahan di media sosial dan perangkat elektronik lainnya.

Pengadilan bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan persengketaan sebagai lembaga negara. Setiap proses pemeriksaan perkara di pengadilan memiliki standar pemeriksaan yang harus diikuti oleh semua pihak, termasuk majelis hakim. Mengabaikannya dapat menyebabkan vonnis yang dijatuhkan majelis hakim "batal demi hukum". Menurut hukum acara yang berlaku, salah satu ketentuan dalam tahapan persidangan pemeriksaan perkara adalah pembuktian. Ketentuan mengenai pembuktian, termasuk jenis alat bukti, beban, kekuatan, dan hal lainnya, diatur dalam ketentuan pokok hukum acara yang berlaku. Seperti prosedur pemeriksaan perkara lainnya, proses pembuktian memiliki aturan kodifikasi unik. Tujuan hukum pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang mendasari pelanggaran dengan tujuan menemukan dan membuktikan siapa yang bersalah. Serangkaian standar hukum yang mengatur bukti disebut hukum pembuktian. Dalam hukum, bukti yang melibatkan manipulasi dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti substansial untuk menentukan apakah suatu fakta atau pernyataan itu asli.

Menemukan pembenaran hukum yang dibuktikan dan dijelaskan oleh para pihak dan saksi di persidangan adalah tujuan yang paling obyektif dari hukum pidana. Pada akhirnya, pilihan-pilihan yang diambil oleh lembaga tersebut harus dapat memberikan jaminan dan kepastian yang layak bagi para korban dan/atau saksi atau terdakwa yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Pada dasarnya, tujuan menganalisis suatu kasus pidana dalam kerangka hukum adalah untuk menemukan fakta-fakta materiil (*materiele waarheid*) yang melingkupi kasus tersebut, ketika suatu kasus pidana muncul dimana diketahui telah terjadi suatu tindak pidana, peristiwa pidana atau kesalahan telah dilakukan. Badan-badan peradilan sering dihadapkan pada masalah-masalah tertentu yang tidak dapat mereka selesaikan dalam tuntutan mereka karena kasus tersebut berada di luar kapasitas atau kemampuan mereka dan mereka mungkin tidak memiliki alat untuk menemukan bukti-bukti yang berarti dalam kasus-kasus pidana.

UU Strategi Kriminal dapat menjadi hukum pidana formal yang mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dari potensi kesalahan hingga pelaksanaan seleksi peradilan. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) UU ITE, bukti elektronik tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Dalam semua kasus, bukti elektronik sering digunakan sebagai bukti untuk dipertimbangkan di persidangan. Hal ini dapat menjadi perdebatan ketika ayat (1) Pasal 184 menyimpang dari cakupannya. Di sisi lain, bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam

persidangan. Kasus-kasus yang menggunakan bukti elektronik banyak dikritik di web dan tidak dapat diatasi melalui media sosial atau web.

Pasal 5 UU No.19 tahun 2016 yang mengubah UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang bukti elektronik, yang tidak termasuk dalam kategori bukti penting dalam hukum pidana di Indonesia. Dalam berbagai kasus, bukti elektronik sering digunakan, seperti fitnah di web atau tindakan yang tidak dapat diatasi melalui jejaring sosial atau web. Dalam kasus nomor 410/Pid/B/2019/PN.BDG, mengenai kritik yang dibuat di Instagram, bukti elektronik disajikan kepada hakim dalam konteks bukti yang sangat sedikit. Hakim mempertimbangkan bukti elektronik ketika memilih kasus tersebut.

2. Metodologi

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian adalah doktrin melalui analisis kaidah hukum dan kebijakan hukum pidana tentang penggunaan alat bukti elektronik dipersidangan perkara pidana. Namun, metode pengumpulan data melalui data sekunder—yang dilakukan dengan mempelajari dokumen dengan bahan penelitian primer, sekunder, dan tersier digunakan. Hasil penelitian ini dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif, yang berarti data dikumpulkan dengan membandingkan teori yang relevan dengan kenyataan di lapangan.

4. Hasil dan Pembahasan

Bukti elektronik adalah informasi elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan materiil untuk diterima dalam persidangan. Informasi dan dokumen elektronik diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Sederhananya, UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), seperti yang diubah oleh UU No. 19 tahun 2016, menetapkan dasar untuk bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan, baik dalam bentuk litigasi konvensional maupun e-litigasi.

Aparat penegak hukum sering menghadapi masalah pembuktian saat menggunakan media elektronik untuk menyelesaikan kasus. Pembuktian yang dilakukan dengan bukti elektronik masih diperdebatkan di persidangan umum untuk kasus pidana, yang menyebabkan masalah pembuktian ini. Sejauh yang kami ketahui, hukum pidana Indonesia berkaitan dengan informasi elektronik adalah hal baru. Di Indonesia, UU Nomor 8 Tahun 1981 tidak menganggap informasi elektronik sebagai bukti sah. Namun, UU Nomor 11 Tahun 2008 mengatur keberlakuan pembuktian tindak pidana di internet. Proses pembuktian adalah langkah yang sangat penting bagi hakim untuk membuat keputusan karena tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran faktual. Pertanyaannya sekarang adalah kelompok mana alat bukti elektronik termasuk dalam kelima alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Sulit untuk membuktikan apakah surat/dokumen elektronik termasuk dalam kategori alat bukti berupa surat karena pada dasarnya mereka adalah data yang disimpan dalam format elektronik dan tidak diatur dalam KUHAP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kerangka kerja alat bukti yang ada saat ini tidak mencakup alat bukti elektronik. Menurut Pasal 184 KUHAP, ada 5 jenis alat bukti: keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan pemilik, surat, dan petunjuk. Saat ini, para pelaku kejahatan siber semakin sering menggunakan bukti elektronik untuk mengungkap proses pidana. Undang-Undang No.11 tahun 2008 disahkan untuk mengatur

peningkatan tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan data dan perangkat. Sejak adanya undang-undang ini, alat bukti elektronik mulai diakui.

Saat ini, informasi elektronik dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus khusus karena UU telah mengatur menjadi sebagai bukti sah. Ini terlihat dalam kasus tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah direformasikan pada UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan UU No. 31 Tahun 1999), di mana Pasal 26 A menyatakan bahwa, sebagai bukti yang sah, petunjuk sebagaimana diatur dalam UU tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

Dalam Undang-Undang No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, arsip adalah informasi terekam yang dapat dilihat, ditelusuri, didengar, dan dikeluarkan dengan cara apa pun, baik di atas kertas maupun yang terekam dalam bentuk elektronik dalam bentuk elektronik. Namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, diagram, foto, rekaman suara, dan data lainnya.

Pasal 175 RUU KUHP, alat bukti elektronik adalah data yang ditransmisikan, dikirim, dikumpulkan, atau disimpan dalam bentuk elektronik dengan cara optik atau yang serupa dengan itu. Bukti elektronik juga mencakup setiap rekaman informasi atau data yang dapat dilihat, dipelajari, atau didengar yang dapat dibaca dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, atau benda fisik apa pun selain kertas, gambar, peta, tas ransel, dan sebagainya. Terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan di atas, seperti penghinaan, pertukaran dan data elektronik, pencucian uang, perang psikologis, dan legenda, UU Hukum Acara Pidana Indonesia sekarang mengakui data elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Karena Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981 tidak menganggap bukti elektronik sebagai bukti substansial dalam tindak pidana biasa, selalu ada kelebihan dan kekurangan. Persyaratan hukum memerlukan pemahaman mendalam tentang perangkat bukti elektronik ini. Untuk memungkinkan evaluasi hukum atas bukti elektronik, diperlukan tempat penyimpanan bukti elektronik serta salinan data elektronik dan catatan elektronik. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11/2008, alat bukti yang digunakan dalam interogasi, dakwaan, dan persidangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah Pembuktian yang sesuai dengan Undang-Undang. Melengkapi alat bukti berupa informasi/dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1, No.1 dan 4, dan Pasal 5, ayat (1) sampai (3).

Data elektronik, menurut Pasal 1 (1) UU No.11 tahun 2008, "berarti setiap tulisan, suara, gambar, sketsa, rancangan, foto, EDI, surat elektronik (surat), tulisan, pesan, faksimile atau sejenisnya, huruf, simbol, angka, kode akses, gambar atau sejenisnya yang telah diolah dengan maksud atau arti tertentu. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa arsip elektronik adalah setiap data elektronik yang dibuat, dikirimkan, dikumpulkan, atau disimpan dalam bentuk yang serupa, disempurnakan, baik secara elektromagnetik, optikal, maupun yang serupa, yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik melalui komputer atau sistem elektronik. Hal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada audio, tata letak, gambar, peta, dan diagram. Sedangkan Pasal 5 UU No.11 Tahun 2008 mengungkapkan:

1. Dokumen elektronik, hasil cetak, dan informasi elektronik dapat digunakan sebagai bukti sah di bawah undang-undang.
2. Alat bukti sah dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia adalah data elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetak yang disebutkan pada ayat (1).
3. Jika menggunakan Sistem Elektronik harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU ini, dokumen dan informasi elektronik akan dianggap sah.

4. Dokumen hukum harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, dan surat hukum harus ditulis. Selain itu, ketentuan yang disebutkan pada ayat (1) tidak berlaku untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Alat bukti yang terdiri dari informasi elektronik dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah berdasarkan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) tersebut. Ini sudah diatur secara hukum oleh UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bukti elektronik ialah bukti yang diperoleh dari kejahatan yang mengatur peristiwa dengan menggunakan teknologi. Ini dapat berupa data elektronik yang tersimpan dalam perangkat teknologi tertentu, seperti komputer, harddisk, floppy disk, kartu memori, SIM card, atau printout yang telah diproses melalui perangkat teknologi tertentu, seperti komputer.

Surat elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang dapat diterima dalam hukum pidana, tetapi dengan beberapa kebingungan. Contohnya adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mengakui surat sebagai salah satu bentuk alat bukti, dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk untuk tindak pidana korupsi. Bentuk-bentuk alat bukti lainnya termasuk informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik. Disisi lain, informasi yang telah disimpan atau direkam secara elektronik dapat diterima sebagai barang bukti dalam investigasi pencucian uang, menurut UU No. 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun membutuhkan kesaksian ahli di bidangnya untuk mengidentifikasinya, data elektronik dapat diterima sebagai barang bukti di pengadilan Indonesia. Sistem ini adalah satu-satunya cara untuk menganggap bukti elektronik sah.

Alat bukti elektronik sangat penting karena fungsi yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana yang disebutkan. Ini diperlukan untuk revisi legalitas tindakan pencegahan dan penindakan untuk membuat keputusan pengadilan tentang terdakwa yang diadili bersalah atau tidak. Alat bukti elektronik juga dapat digunakan sebagai bukti bahwa terdakwa melakukan pidana yang didakwa oleh penegak hukum.

Salah satu syarat penting agar bukti elektronik dapat diterima di pengadilan adalah bukti tersebut harus dipastikan otentik, konsisten, dan dapat diakses. Data dalam jumlah besar dapat direkam atau disimpan oleh berbagai instrumen dan alat dalam satu transaksi teknologi. Catatan dan data elektronik rentan terhadap perubahan, kerusakan, dan kehilangan jika tidak dilakukan pemeliharaan yang tepat. Catatan elektronik yang sesuai dengan persyaratan hukum di Indonesia. Bukti elektronik memiliki bobot hukum jika dapat diakses, diverifikasi, dan digunakan untuk mengilustrasikan suatu skenario. Ketika menawarkan bukti elektronik, penyaji harus dapat menunjukkan bahwa data tersebut berasal dari sistem elektronik yang dapat dipercaya.

4. Simpulan

Alat bukti informasi atau dokumen elektronik termasuk dalam kategori alat bukti petunjuk dan surat, dan sejauh alat bukti tersebut dapat diperoleh dan dibuktikan dalam persidangan, mereka dapat digunakan dalam persidangan. Informasi elektronik memiliki kekuatan hukum jika informasi tersebut dapat diakses, dapat dipertanggungjawabkan, dan ditampilkan untuk menjelaskan situasi.

Paradoks dan budaya millennial adalah UU ITE mengakui keabsahan alat bukti elektronik. Hakim dapat menggali dan mengungkap fakta di persidangan dengan bantuan alat bukti elektronik. Hakim dapat membuat keputusan yang adil dengan cepat, mudah, dan murah

jika alat bukti elektronik diakui sebagai bagian dari persidangan. Alat bukti elektronik harus kompeten, valid, relevan, dan material (memperkuat persoalan kasus).

5. Saran

Hingga saat ini, tidak ada undang-undang yang mengatur bagaimana hakim menangani bukti elektronik ketika diajukan ke persidangan. Namun, sebagai pejabat peradilan yang bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara di sidang pengadilan, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam proses menilai dan memiliki kemampuan untuk menilai secara adil bukti yang diajukan ke persidangan sehingga mereka dapat memutuskan. Diharapkan para penegak hukum memahami bukti elektronik karena terdapat sebagian peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP yang membenarkan penggunaan bukti elektronik sebagai bukti yang sah/tidak sah.

Daftar Referensi

- [1] Sari, U. I. P. (2021). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGANAN CYBER CRIME YANGDILAKUKAN OLEH VIRTUAL POLICE DI INDONESIA. *Mimbar Jurnal Hukum*, 2(1).
- [2] Hartono. M. S., Yuliartini, N. P. R. (2020). PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(1).
- [3] Nanda, R. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 10(2).
- [4] Haidar, A. J., Laili, Z. S. S. B. (2024). Dinamika Peran Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(3).